

## Menakar Aktualisasi Hak Partisipasi Anak melalui Pelibatan Anak dalam *Law-Making Process* Mitigasi Iklim

Davilla Prawidya Azaria, Ali Imran Nasution, Anni Alvionita Simanjuntak,  
Nabilah Puspitarini, Shavina Putri Ferdianty

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Correspondence email: dp.azaria@upnvj.ac.id

**Abstrak.** Hak partisipasi anak telah dijamin dalam berbagai peraturan baik secara nasional maupun internasional. Hak ini diberikan agar anak dapat memberikan pandangan dan pendapatnya terkait isu yang berdampak signifikan dalam kehidupannya, salah satunya adalah terkait perubahan iklim. Namun, dalam praktiknya partisipasi anak saat ini masih dihadapkan dengan berbagai pembatasan. Penelitian ini akan menguraikan analisis mengenai pembatasan-pembatasan partisipasi anak sebagai kendala untuk dapat memenuhi hak anak dalam proses pembentukan kebijakan dan bagaimana bentuk pelibatan anak dapat diterapkan. Melalui metode penelitian normatif, penelitian ini akan mengkaji bahan-bahan kepastian hukum. Hasil yang ditemukan menyatakan bahwa partisipasi anak dalam proses pembuatan kebijakan dihadapi dengan asumsi orang dewasa yang menjadikan usia serta kedewasaan sebagai tolok ukur. Hal ini kurang selaras pemaknaannya dalam Konvensi Hak Anak yang secara sah telah memberikan kepastian hukum untuk anak berhak berpartisipasi dan membuat keputusan tidak membatasinya semata dengan usia. Pada Konvensi hanya disebutkan bahwa anak diberikan hak untuk berpartisipasi dengan bobot yang sesuai dengan anak. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan sebaiknya dapat untuk memberikan pemaknaan yang luas terhadap anak agar pembatasan tersebut tidak menjadi kendala. Pemangku kebijakan sudah sepatutnya mempertimbangkan pendapat anak dan tidak mengabaikan prinsip terbaik untuk anak untuk mewujudkan keadilan antargenerasi secara komprehensif.

**Kata Kunci:** Hak partisipasi anak; perubahan iklim; proses pembentukan peraturan

**Abstract.** *Children's right of participation legitimized in national and international instruments. It is giving children right to be heard, to express their views and opinions in matters affecting them significantly, such as the climate crisis. However, exercising this rights still faces various obstacles. This study will describe an analysis of restrictions on children's participation as obstacles to fulfilling children's rights in the law-making process to assuring child involvement can be implemented. As a normative research, this study will examine legal literature materials. The finding shows that children's participation in the policy-making process is faced with the assumption of adults who use age and maturity as benchmarks. This is not in line with the meaning in the Convention on the Rights of the Child which has legally provided legal certainty for children to have the right to participate and make decisions without limiting them solely by age. The Convention only states that children are given the right to participate with a weight that is appropriate for the child. Therefore, policy makers should be able to provide a broader interpretation to children so that these restrictions do not become obstacles. It is necessary to take into account the perspectives of children and uphold the best interests of the child premise to achieve intergenerational equity as a whole.*

**Keywords:** *Child participation rights; climate change; law-making process*

### PENDAHULUAN

Perkembangan zaman bukan saja membawa perubahan terhadap tata kehidupan manusia dan lahirnya teknologi-teknologi mutakhir, namun juga berdampak pada adanya perubahan bumi yang berdampak serius untuk manusia kedepannya. Hal tersebut mengarah pada suhu, curah hujan, angin, cuaca yang berubah secara signifikan dengan jangka waktu yang panjang. Perubahan ini umumnya disebabkan oleh ragam siklus matahari yang kemudian pada tahun 1800-an aktivitas yang dilakukan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil secara berlebih mulai menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim.<sup>1</sup> Bertambahnya jumlah industri dan sarana transportasi di seluruh dunia, yang merupakan hasil dari perkembangan zaman, tentu akan menyebabkan peningkatan penggunaan sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Proses pengolahan bahan bakar fosil ini menghasilkan gas-gas rumah kaca yang kemudian

<sup>1</sup> <https://indonesia.un.org/id/172909-apa-itu-perubahan-iklim>, Diakses pada tanggal 27 April 2024.

terperangkap dalam atmosfer bumi bersamaan dengan panas matahari sehingga dapat meningkatkan suhu bumi secara bertahap.<sup>2</sup>

Kelompok tertentu yang terisolasi secara sosial, politik, kelembagaan, ekonomi, budaya, dan lainnya sangat rentan terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.<sup>3</sup> Pembatasan yang diberikan terhadap kehidupan mereka, membuat kelompok rentan tersebut berpotensi untuk dilanggar hak-haknya. Sebagaimana dinyatakan dalam *Paris Agreement 2015* sebagai salah satu instrumen Perubahan Iklim Global menyebutkan bahwa perubahan iklim sebagai ancaman untuk manusia, termasuk kepada orang-orang yang merupakan kelompok rentan.<sup>4</sup> Menurut *World Health Organization* (WHO), kelompok rentan tersebut meliputi anak-anak, perempuan, orang tua, fakir miskin, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan mudah terdampak akan adanya perubahan iklim dengan kondisi kesehatan yang berisiko akibat krisis tersebut.<sup>5</sup>

Perubahan iklim merupakan fenomena yang dapat terjadi hari ini namun berdampak sampai ke masa depan. Sebagai salah satu yang termasuk dalam kategori kelompok rentan terhadap perubahan iklim, hak anak sebagai seorang manusia perlu mendapat perhatian. Anak adalah individu yang berada dalam rentang usia 0 sampai 18 tahun berdasarkan *United Nations, Convention on the Rights of the Child*, (1989), Pasal 1. Anak-anak bukanlah versi kecil dari orang dewasa, mereka memiliki kerentanan yang unik terhadap dampak cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan gelombang panas.<sup>6</sup> Perubahan iklim seperti suhu yang tinggi, terjadinya badai besar, kekeringan yang berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih, dan lainnya membuat anak rentan terhadap berbagai dampaknya karena kondisi tubuh dan mentalnya yang belum stabil. Menurut indeks UNICEF dalam *Children's Climate Risk Index* terkait risiko iklim terhadap anak-anak, saat ini terdapat 1 miliar anak – yang mana hal tersebut merupakan setengah dari jumlah total keseluruhan anak – yang memiliki risiko tinggi dari dampak perubahan iklim.<sup>7</sup> Kondisi ini diperburuk dengan beberapa negara yang masih dalam tahap berkembang, anak-anak yang tinggal di negara-negara tersebut menjadi sasaran utama dari dampak yang dialami akibat perubahan iklim. Sebagaimana halnya anak-anak yang tinggal di benua Asia Selatan serta sub-Saharan Afrika, terdapat 40.000 sampai 160.000 anak mengalami kematian tiap tahunnya yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang berpengaruh pada kehidupan dan pendapatan.<sup>8</sup> Tentu tidak adil untuk anak yang tinggal di negara yang memiliki kontribusi kecil terhadap perubahan iklim namun menjadi yang pertama merasakan penderitaan dan dampak terburuknya.<sup>9</sup>

Pada tahun 1989, dalam konferensi terkait Konvensi Hak Anak, hampir seluruh negara di dunia telah sepakat bahwa anak-anak berhak atas tempat tinggal dengan lingkungan yang bersih, menghirup udara bersih, serta air, dan makanan bersih untuk layak dikonsumsi, juga berhak untuk dapat bermain, belajar, dan beraktivitas lain dengan nyaman.<sup>10</sup> Masing-masing negara juga telah menyatakan komitmennya melalui ratifikasi konvensi tersebut ke dalam undang-undang nasional, sebagai salah satu contohnya Indonesia yang mengadopsinya ke dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dengan kondisi yang ada saat ini seolah-olah apa yang dilakukan oleh negara-negara pihak dengan mengadopsi konvensi tersebut ke dalam undang-undang nasional hanya sebagai formalitas belaka. Kurangnya tindakan nyata dalam mengatasi perubahan iklim, membuat para pemimpin dunia telah gagal memenuhi komitmen ini. Implementasi terhadap kesepakatan tersebut tidak dapat

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> IPCC, (2014), Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, hlm. 6.

<sup>4</sup> United Nations, *Paris Agreement*, (2015).

<sup>5</sup> <https://www.who.int/indonesia/news/campaign/world-health-day-2021/perubahan-iklim>, Diakses pada tanggal 30 April 2024.

<sup>6</sup> UNICEF, (2023), *The World's Children Need Urgent Action on Climate Change*, hlm. 3.

<sup>7</sup> UNICEF, (2021), *The climate Crisis is a child rights crisis*, hlm. 12.

<sup>8</sup> Children in a Changing Climate Coalition, (2008), *A right to participate: Securing children's role in climate change adaptation*, hlm. 2.

<sup>9</sup> UNICEF, (2021), *Op.Cite*, hlm.3

<sup>10</sup> *Ibid.*

dirasakan dengan baik dan justru membawa ancaman untuk kelompok-kelompok rentan, seperti halnya anak-anak.

Terancamnya masa depan anak akibat adanya krisis iklim yang semakin buruk ini, sudah semestinya anak dapat terlibat dalam diskusi-diskusi yang berhubungan dengan kebijakan perubahan iklim untuk menyuarkan suaranya terkait dampak perubahan iklim yang akan mempengaruhi masa depannya kelak. Sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, bahwa anak-anak memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan dan menyampaikan pendapatnya mengenai isu-isu yang berdampak langsung kepada mereka.<sup>11</sup> Sayangnya, dalam ketentuan tersebut pun diberikan batasan terkait usia dan kedewasaan anak untuk dapat berpartisipasi layaknya orang dewasa. Anak-anak seringkali hanya dianggap sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi, anak seringkali dianggap tidak memiliki kelayakan untuk dapat menyuarkan pendapatnya dalam forum-forum mengenai kebijakan perubahan iklim dan eksistensinya sebagai agen perubahan yang memiliki kontribusi berharga dalam proses pembuatan kebijakan juga terlupakan. Demikian, membuat adanya kesenjangan antara apa yang dinyatakan secara prinsip mengenai hak anak untuk berpartisipasi dengan peluang pada tataran praktiknya.<sup>12</sup>

Temuan dari studi yang dilakukan oleh SMERU, sebuah lembaga riset independen, pada tahun 2022-2023, bahwa suara anak khususnya dari kelompok yang terpinggirkan, sering tidak diikutsertakan dalam pandangan kebijakan pemerintah.<sup>13</sup> Kebijakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak umumnya hanya dilihat dari sudut pandang orang dewasa tanpa mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak dan bagaimana dampak terhadap anak kedepannya.<sup>14</sup> Sebagai kelompok yang lebih merasakan dampak buruknya, kontribusi anak dalam pembuatan kebijakan seharusnya menjadi hal penting. Oleh karena itu, fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah mengurai permasalahan mengenai pembatasan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan terhadap perubahan iklim untuk dapat turut andil dalam proses pembuatan hukum mengenai mitigasi perubahan iklim. Selain itu, akan dikaji pula mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan secara prinsip hukum untuk meletigimasi penerapan hak partisipasi anak sebagaimana yang telah tercantum pada konvensi-konvensi internasional pada ranah hukum nasional berdasarkan konsep *best interest of the child* sebagai landasannya.

## METODE

### 1. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dengan mengklasifikasikan instrumen hukum internasional yang memuat sumber fundamental hak-hak anak, khususnya hak partisipasi anak. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji secara konseptual prinsip hak partisipasi anak sebagai bagian dari hak anak untuk terlibat dalam proses pembuatan hukum terkait kebijakan mitigasi perubahan iklim.

### 2. Rancangan Kegiatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Maka kegiatan penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan menganalisis norma-norma hukum tertulis, *soft law* dan doktrin pakar melalui penelitian terdahulu.

### 3. Ruang Lingkup atau Objek

Artikel ini berfokus pada menganalisis keabsahan prinsip fundamental terkait hak partisipasi anak yang diakui dalam instrumen hak-hak anak internasional untuk dikaji dengan prospek peran partisipasi anak dalam proses pembuatan kebijakan mitigasi perubahan iklim sebagai implementasi di tingkat nasional.

### 4. Bahan dan Alat Utama

---

<sup>11</sup> Pasal 12 (1) United Nation, Convention on the Rights of the Child, (1989).

<sup>12</sup> Montà Chiara Carla, "The meanings of 'child participation' in international and European policies on children ('s rights): A content analysis." *European Educational Research Journal*, Vol 22, No.1, (2023) : 15.

<sup>13</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/kebijakan-sosial/siaran-pers/pembuat-kebijakan-perlu-dengarkan-perspektif-anak-demi-tingkatkesejahteraan-anak>, Diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang terbagi dalam beberapa bahan hukum. Bahan hukum tersebut meliputi dokumen Konvensi Hak Anak, *Paris Agreement*, Agenda 21, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan instrumen internasional lain di bidang lingkungan dan hak anak. Bahan hukum lain yang digunakan berupa dokumen artikel penelitian terdahulu serta buku-buku referensi yang memuat dasar prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan topik penelitian.

5. Tempat

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan maka kegiatan yang dilaksanakan adalah *library research* yang sebagian besar dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan yang dimulai dengan mengklasifikasikan instrumen-instrumen hukum internasional dan nasional di bidang lingkungan dan hak-hak anak untuk menentukan bahan hukum yang akan ditelaah.

7. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini digunakan untuk menjadi acuan pemaknaan yang memberikan informasi terkait peristilahan yang disampaikan dalam penelitian ini. Peristilahan tersebut meliputi:

a. Anak

Anak adalah orang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau sering disebut dengan anak yang masih dalam pengawasan wali.

b. Hak Partisipasi Anak

Hak partisipasi anak adalah hak anak untuk didengarkan dan mengungkapkan pendapat terkait kebijakan yang berdampak pada anak.

c. *Law-Making Process*

*Law-Making Process* atau proses pembentukan hukum adalah proses perumusan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang yang lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

8. Teknik Analisis

Berkaitan dengan jenis penelitian hukum normatif, maka teknik analisis yang digunakan adalah secara deksriptif kualitatif dengan menguraikan prinsip hak-hak anak yang kemudian dikorelasikan dengan konsepsi hak partisipasi anak pada mitigasi perubahan iklim secara kualitatif.

## HASIL

### **Pembatasan Partisipasi Aktif Anak sebagai Entitas Hukum dalam Perumusan Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim**

Sebagai manusia dan bagian dari kelompok masyarakat, anak memiliki hak yang harus dipenuhi. Hak partisipasi termasuk ke dalam empat pilar dasar yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang didasarkan pada prinsip non-diskriminasi serta prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of child*) yang penting untuk dipertimbangkan dalam setiap tindakan.<sup>15</sup> Hal ini memberikan pandangan bahwa sebagai generasi yang akan merasakan dampak dari berbagai fenomena yang dialami hari ini, partisipasi dan perspektif anak menjadi penting supaya kelak masa depannya dapat terwujud sebagaimana yang dicita-citakan. Faktanya, sebagian besar anak-anak dan khususnya kelompok anak tertentu, dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan yang besar untuk menikmati hak-hak mereka seiring dengan banyaknya perlakuan diskriminatif yang mereka dapatkan.<sup>16</sup>

Pengertian anak dalam hukum positif Indonesia berdasarkan pengkajian secara aspek yuridis adalah orang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau

---

<sup>15</sup> <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

<sup>16</sup> United Nations, (2023), Komentor Umum No. 26: Children's rights and the environment, with a special focus on climate change. Paragraph 14.

sering disebut dengan anak yang masih dalam pengawasan wali.<sup>17</sup> Sehingga, keberlangsungan hidup anak perlu dijamin dan diperhatikan oleh hukum juga seluruh masyarakat dunia dengan tidak mendiskriminasi atau melanggar hak-hak milik seorang anak dan memandangnya sama seperti hak yang berhak dimiliki semua orang. Adapun menurut Marlina, anak merupakan penerus dari generasi sebelumnya yang akan melanjutkan keberlanjutan hidup di masa depan dengan kemampuan memahami dan melindungi diri yang terbatas.<sup>18</sup> Dengan hal ini, anak pun berperan sebagai agen perubahan yang akan melanjutkan cita-cita masa depan. Peranan anak sebagai agen perubahan ini salah satunya dapat digambarkan melalui keterlibatan anak pada pembuatan kebijakan-kebijakan dengan pertimbangan dampaknya yang nantinya akan sangat berpengaruh baik untuk kehidupan anak yang hidup di masa kini maupun para generasi selanjutnya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka terdapat diversitas status anak, yaitu sebagai bagian kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan aktor utama dalam pembawa perubahan.

Oleh karena terdapat kesenjangan yang disebabkan usia dan kondisi perkembangannya, menjadikan pemenuhan hak partisipasi anak rendah dan orang dewasa mempersepsikan anak belum memiliki pemikiran yang matang untuk diikutsertakan dalam membuat keputusan-keputusan penting.<sup>19</sup> Menilik kenyataan bahwa masa depan anak bergantung dengan apa yang diputuskan pemangku kebijakan hari ini, dalam hal ini terdapat urgensi terkait partisipasi anak. Konvensi Hak Anak menjamin bahwa anak berhak untuk hidup sejahtera dan upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendengar dan mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan terbaik bagi anak. Pada konteks hukum, terdapat pembatasan dengan melihat pada kenyataan bahwa anak belum memiliki kecakapan. Namun, apa yang menjadi *best interest of children* dan pandangan anak terhadap apa yang saat ini mereka rasakan dan berdampak terhadap masa depannya tidak dapat dikesampingkan dan perlu untuk dipertimbangkan demi menunjang masa depan anak yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam berbagai rencana kebijakan. Persoalan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan terutama, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan anak di masa kini dan nanti.

Isu mengenai lingkungan merupakan hal krusial yang perlu untuk menjadi perhatian setiap orang. Dampak yang dirasakan akibat dari rusaknya lingkungan bukan saja terjadi di tingkat nasional bahkan sampai pada tingkat regional dan internasional. Tidak hanya secara geografis, namun juga berdampak secara lintas generasi di kemudian hari. Salah satu isu lingkungan yang menjadi krisis global saat ini adalah perubahan iklim. Kegagalan dalam mitigasi perubahan iklim menjadi salah satu ancaman yang paling berisiko secara global dengan persiapan yang kurang dalam menghadapi dan mengatasinya.<sup>20</sup> Sebagaimana data yang diproyeksikan oleh *World Economic Forum* dalam "*The Global Risks Report 2024: 19th Edition*" menunjukkan bahwa cuaca ekstrem menjadi risiko terbesar secara global yang dipilih oleh responden.<sup>21</sup> Di mana cuaca ekstrem ini menjadi risiko tertinggi yang dipilih oleh sebesar 66% responden karena telah terjadinya musim panas yang terpanas di bumi belahan utara pada tahun 2023. Cuaca ekstrem ini membawa dampak buruk di berbagai belahan dunia, seperti terjadinya banjir dan gelombang panas yang tinggi di Afrika, banjir bandang di Brazil bagian selatan, Amazon yang mengalami kekeringan, dan suhu panas yang ekstrim di Asia. Probabilitas terjadinya peningkatan suhu cuaca dan kejadian iklim yang beragam ini diakibatkan oleh intensitas dan frekuensi iklim yang terus berubah.<sup>22</sup>

Perubahan iklim ini merupakan salah satu tantangan global yang akan dihadapi oleh anak-anak di masa depan. Sebagai salah satu isu dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim ini memerlukan berbagai upaya mitigasi dan adaptasi. Pada perkembangan dunia di masa

---

<sup>17</sup> Theresia Adelina & A.A. Ngurah Yusa Darmadi, (2018), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)". *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No.5, (2018) : 2.

<sup>18</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm15.

<sup>19</sup> <https://greennetwork.id/kabar/suara-anak-indonesia-mendorong-pemenuhan-hak-partisipasi-anak-dalam-pembangunan/>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

<sup>20</sup> World Economic Forum, (2021), *The Global Risks Report 2023: 18th Edition*. Hlm. 21

<sup>21</sup> World Economic Forum, (2024), *The Global Risks Report 2024: 19th Edition*. Hlm. 13.

<sup>22</sup> <https://www.dw.com/id/cuaca-ekstrem-landa-dunia-apa-penyebabnya/a-69131829>, Diakses pada tanggal 3 Juli 2024.

mendatang, anak-anak atau remaja muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut.<sup>23</sup> Sebagaimana anak juga menjadi bagian dari masyarakat, maka anak memiliki hak untuk turut berkontribusi. Anak yang berusaha untuk menyatakan pandangan dan berupaya untuk mengatasi perubahan yang lebih besar terhadap iklim berarti menunjukkan kepeduliannya akan masa depan generasinya dan generasi setelahnya.

Problematika krisis iklim yang dapat mengakibatkan krisis terhadap hak-hak anak ini seharusnya dapat memberikan peluang bagi para pemuda untuk dapat menyuarakan dan melakukan aksi untuk turut ikut berpartisipasi dalam mereduksi dampak buruk yang lebih jauh lagi di bidang lingkungan. Namun, pandangan anak sering kali tidak didengarkan dan tidak ditindaklanjuti kembali oleh para pembuat kebijakan, dimana kebijakan tersebut akan membawa dampak yang besar dan anak sebagai target yang terkena dampaknya secara langsung di masa depan. Anak-anak dianggap tidak memiliki kedudukan secara hukum dan politik sebagaimana orang dewasa. Umumnya, anak-anak juga belum memiliki wadah yang tepat agar suaranya didengar atau untuk memastikan bahwa suara yang mereka sampaikan dapat ditindaklanjuti. Selain itu, mekanisme yang tersedia seringkali belum dirancang secara inklusif untuk memastikan bahwa pendapat anak-anak benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, di Indonesia, kurangnya rasa percaya terhadap kaum muda untuk dapat aktif dan berpartisipasi besar menjadi tantangan potensial dalam mewujudkan forum yang bersifat inklusif untuk anak-anak.<sup>24</sup> Banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan bahwa pemuda hanyalah bagian dari masyarakat yang pasif. Akibatnya, anak memiliki ketergantungan pada orang dewasa dengan kedudukannya yang lemah tersebut. Ketidakseimbangan kekuasaan dan pengetahuan yang dimiliki oleh anak membawa penderitaan terutama terhadap anak-anak yang ingin menyuarakan pandangannya terhadap perubahan iklim.<sup>25</sup> Perspektif yang masih menggeneralisir anak sebagai subjek yang hanya perlu dilindungi dan mengesampingkan fakta bahwa anak memiliki hak untuk ikut serta dan memberikan pendapatnya perlu untuk dihilangkan. Suara anak akan sama penting bahkan jauh lebih bermakna untuk kehidupan saat ini dan masa nanti apabila semua pihak mau bersama-sama mendengarkan dan mempertimbangkannya.

Sebagai salah satu contoh nyata, partisipasi anak dalam perubahan iklim secara global dipelopori oleh pemuda yang berasal dari Swedia, yaitu Greta Thunberg saat ia berusia 15 tahun. Tepatnya pada tahun 2018, Greta melakukan aksi protes terhadap kurangnya tindakan para pemangku kebijakan terhadap krisis iklim di depan gedung parlemen Swedia yang berlangsung setiap hari sekolah selama tiga minggu. Sejak saat itu, tindakan inspiratifnya tersebut membuat jutaan orang di dunia ikut berpartisipasi dalam aksi mogok *Fridays For Future*.<sup>26</sup> Gerakan yang diinisiasikan oleh Greta tersebut menjadi suatu contoh nyata bahwa kesadaran dan peran dari generasi muda juga diperlukan dalam mengatasi sebuah isu. Aksi oleh Greta ini membawa dampak yang signifikan terhadap keikutsertaan pemuda dalam memahami perubahan iklim. Bukti konkret lainnya adalah dengan lahirnya gerakan di Belgia bernama "*Youth For Climate*" yang terinspirasi dari aksi yang dilakukan Greta Thunberg. Gerakan yang dilakukan oleh komunitas ini yaitu seperti melakukan protes, memobilisasi pemuda, dan melakukan organisasi sebagai aktivis dengan upaya untuk membatasi pemanasan global dan menciptakan perubahan sistem dengan baik. Misi pada gerakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran isu global dan permasalahan lainnya yang berdampak bagi semua orang. Melalui gerakan ini, para pemuda di Belgia mengharapkan dukungan dari para pekerja dan orang dewasa dengan memberikan pendanaan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.<sup>27</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh para pemuda terkait dukungan untuk pencegahan krisis iklim di berbagai belahan dunia perlu untuk didukung oleh berbagai pihak terutama pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Krisis iklim menjadi suatu fenomena yang membawa dampak besar terhadap anak dan sebagaimana Pasal 12 CRC maka anak berhak untuk mengemukakan pendapatnya dan

---

<sup>23</sup> Widiya Ningsih, "Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang", *literacy notes, Vol 1, No. 2*, (2023) : 5.

<sup>24</sup> UNICEF Indonesia, (2022), Ringkasan Penelitian: Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat. hlm 5.

<sup>25</sup> UNICEF, (2021), *Op.Cit*, hlm 111.

<sup>26</sup> <https://fridaysforfutureusa.org/>, Diakses pada tanggal 4 Juli 2024

<sup>27</sup> <https://youthforclimate.be/about>, Diakses pada tanggal 8 Juli 2024

didengar saat mengemukakannya. Sebuah partisipasi selain diartikan sebagai bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh anak, tetapi juga seperti kesadaran hak-hak mereka secara lebih general.<sup>28</sup> Sebelum itu, para anak muda tersebut juga perlu untuk dibekali pengetahuan mengenai iklim serta pendidikan terkait lingkungan hidup untuk membentuk kapabilitas anak dalam beradaptasi dan bersiap untuk menghadapi dampak dari hadirnya perubahan iklim.

Dukungan dan strategi lain yang lebih inklusif juga diperlukan dengan menilik bahwa selain sebagai kelompok rentan, terdapat anak-anak yang memiliki kondisi lain seperti anak-anak penyandang disabilitas, anak yang tinggal dalam wilayah rentan dan anak-anak kelompok minoritas, untuk dapat merasakan dan menggunakan hak mereka untuk didengar.<sup>29</sup> Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin maju juga perlu untuk dimanfaatkan dengan baik. Hadirnya media dan perangkat digital akan sangat membantu dalam meningkatkan proses keterlibatan anak serta berpeluang untuk melebarkan kemampuan anak dengan salah satunya melalui advokasi kolektif untuk bisa berpartisipasi secara efektif terkait isu lingkungan dengan tetap memperhatikan inklusi digital.<sup>30</sup>

Cara anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya juga harus disesuaikan dengan bobot dan kapabilitasnya. Usia tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur yang akurat dalam menentukan kapasitas anak secara kognitif dan kemampuan anak dalam mengasosiasikan seberapa kompleks keputusan dan keterlibatannya.<sup>31</sup> Konvensi Hak Anak tidak memberikan batasan baku untuk menentukan kapan dan kualifikasi seperti apa untuk menentukan anak mampu membentuk pandangannya. Asumsi orang dewasa yang dijadikan sebagai beban pembuktian atas kemampuan anak untuk dapat menyatakan pandangan dan keputusan atas pandangan anak tersebut atau tidak.<sup>32</sup> Untuk itu, dalam beberapa hal pandangan dan kuasa anak untuk dapat menyuarakan pendapatnya memerlukan keterwakilan atau representatif dari orang dewasa seperti orang tua atau lembaga terkait. Dengan harapan, perwakilan tersebut tidak mengurangi hak yang seharusnya berhak untuk didapatkan oleh anak dan tetap berpegang pada prinsip “kepentingan terbaik” bagi anak.

### **Hak Partisipasi Anak untuk Terlibat dalam Proses Pembentukan Hukum Mitigasi Iklim yang Inklusif**

Kesejahteraan hidup anak dan terjaminnya hak anak di bidang politik, sipil, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan merupakan persoalan penting yang perlu ditingkatkan. Untuk memenuhi hal tersebut, pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengadopsi satu instrumen hak asasi manusia yakni, Konvensi Hak Anak atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) yang lebih spesifik mengatur mengenai hak-hak anak. Pada konvensi tersebut, salah satunya diatur terkait hak anak untuk berada pada dan memiliki lingkungan yang sehat dan bersih. Dinyatakan dalam Pasal 24 Konvensi Hak Anak bahwa anak berhak untuk mendapatkan standar lingkungan hidup yang bersih juga aman untuk menunjang kesehatan hidupnya. Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, negara perlu untuk berusaha sebaik mungkin dalam mengupayakan atas terpenuhinya hak ini serta memastikan untuk memberikan fasilitas dan tindakan yang tepat. Terlebih lagi, persoalan lingkungan yang seringkali dianggap sederhana justru membawa dampak luar biasa bagi kehidupan anak.

Berdasarkan hasil laporan “*The Climate Crisis Is a Child Rights Crisis: Introducing the Children’s Climate Risk Index*” yang berkolaborasi dengan *Fridays For Future* pada peringatan berjalannya gerakan protes iklim yang dilakukan oleh para pemuda, terdapat sekitar 33 negara dengan kategori “*extremely high-risk*” dengan kontribusi yang sedikit terhadap perubahan iklim.<sup>33</sup> Risiko tersebut kemudian akan berdampak pada sekitar 1 miliar anak yang masing-masing hidup di salah satu dari ke-33 negara tersebut. Jumlah anak yang berisiko terdampak dari adanya perubahan iklim ini

<sup>28</sup> Children in a Changing Climate Coalition, *Op.Cit*, hlm. 5

<sup>29</sup> United Nations, General Comment No. 26, *Op.Cit*, paragraph 26

<sup>30</sup> United Nations. (2021). General Comment No. 25: On Children’s Rights In Relation To The Digital Environment, paragraph 16.

<sup>31</sup> Rima Yuwana Yustikaningrum, et. al, Hak Anak: Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak, (Depok : Rajawali Pers, 2021), hlm 192.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 191.

<sup>33</sup><https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/anak-anak-di-indonesia%20A0berisiko-tinggi%20A0alami%20A0dampak-krisis-iklim%20A0-unicef%20A0>, Diakses pada tanggal 18 Juli 2024.

memiliki kemungkinan besar untuk terus bertambah di samping kondisi fisik anak yang juga rentan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, krisis iklim bukanlah hal remeh dan perlu untuk dipedulikan. Krisis iklim merupakan isu yang akan menyebabkan krisis terhadap hak-hak anak karena dapat membawa dampak signifikan terhadap pembangunan di masa depan yang akan lebih banyak berkaitan dengan anak yang hidup saat ini dan sebagai generasi penerus nanti.

Perubahan ekstrim dari iklim ini dapat memicu tidak terpenuhinya banyak hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Seperti halnya anak-anak di wilayah Lombok Barat dengan penelitian oleh Program *Save the Children*. Pada wilayah tersebut terjadi krisis terhadap debit air yang terus menurun dari yang semula 100 liter/detik menjadi 30 liter/detik. Fenomena penurunan debit air di Lombok Barat ini diduga terjadi lebih cepat apabila dikomparasi dengan beberapa tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap sumber daya pangan dan air, yang kemudian akan mengharuskan penduduk sekitar untuk diet sebagai upaya menyimpan persediaan bahan pangan yang akhirnya berakibat menjadi gizi buruk pada kelompok rentan, khususnya anak-anak di bawah usia lima tahun.<sup>34</sup> Apabila hal tersebut terjadi, maka hak anak untuk dapat hidup dengan layak tidak dapat terpenuhi. Tidak terpenuhinya salah satu hak anak, maka akan berdampak dengan hak-haknya yang lain.

Sebagai subjek yang memiliki peran sentral dalam panggung internasional, negara memiliki peran dalam memastikan terpenuhinya hak masyarakat dan dampak yang akan ditimbulkan berkaitan dengan kegiatan lingkungan. Pada Konvensi Hak Anak juga disebutkan bahwa negara pihak perlu untuk menghormati serta memberikan jaminan untuk terpenuhinya hak-hak anak, khususnya untuk anak-anak yang berada di dalam wilayah hukumnya berdasarkan United Nations, (1989), *Convention on the Rights Of the Child*, Pasal 2. Negara berhak untuk memberikan pelayanan, sarana dan prasarana dalam menunjang lingkungan yang bersih, sehat, dan layak untuk ditinggali. Sebagai salah satu lembaga yang memiliki kontribusi terkait kesejahteraan anak, UNICEF juga menyerukan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan untuk berusaha melakukan pemenuhan atas hak anak yang berhak memiliki lingkungan yang bersih dan sehat, seperti dengan melakukan peningkatan investasi terhadap layanan yang dapat membantu untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan dari resiko terburuk perubahan iklim yang terjadi. Pendidikan dan pengetahuan yang berkaitan dengan iklim juga dapat menjadi upaya mitigasi dan adaptasi yang diperlukan oleh anak dan remaja untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dampak perubahan iklim.<sup>35</sup>

Isu kerusakan lingkungan seperti krisis iklim bukan saja menjadi ancaman bagi anak dan pemuda yang hidup saat ini. Krisis iklim menjadi krisis antargenerasi yang akan berpengaruh terhadap anak beserta haknya, baik anak yang hidup saat ini, di masa nanti, yang juga akan membawa risiko terhadap kesenjangan yang semakin jauh antar negara dan generasi.<sup>36</sup> Berdasarkan studi yang dilakukan oleh IPCC, terdapat berbagai aspek yang berperan sebagai penunjang keseimbangan hidup manusia seperti agrikultur, kehutanan dan ekosistem, sumber daya air, kesehatan manusia, industri, pemukiman, dan kehidupan bermasyarakat juga dapat terancam akan adanya dampak dari perubahan iklim.<sup>37</sup>

Perubahan iklim menghasilkan terjadinya pemanasan di atas rata-rata pada beberapa wilayah dan musim, dengan wilayah daratan yang lebih merasakan dibandingkan di lautan. Kenaikan suhu yang terus meningkat membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia dan sistem alam, seperti terjadinya kekeringan, banjir, cuaca ekstrim, hilangnya keragaman hayati, dan banyak hal lainnya yang akan menimbulkan resiko-resiko yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kelompok rentan.<sup>38</sup> Dengan dampak yang beresiko dapat membahayakan kehidupan di semesta alam tersebut,

---

<sup>34</sup><https://savethechildren.or.id/artikel/catatan-akhir-tahun-situasi-anak-dan-pemenuhan-hak-anak-sepanjang-tahun-2023>, Diakses pada tanggal 19 Juli 2024.

<sup>35</sup> *Op. Cit.*

<sup>36</sup> Kapell, A., et.al, (2022), *A COP Fit For Children: How to support children's participation*, hlm. 2.

<sup>37</sup> IPCC, (2007), *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, hlm. 18

<sup>38</sup> Allen, M.R., O.P, et.al, *Framing and Context*. In: *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty* (Cambridge : Cambridge University Press, 2018), hlm 53.

para negara sepakat untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata secara global sebesar 1.5 ° C melalui Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang memberikan tanggung jawab kepada semua orang untuk bertindak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dengan kebutuhan ini, maka secara implisit menyatakan bahwa suara dan pandangan generasi muda menjadi krusial untuk dipertimbangkan.<sup>39</sup> Hal ini dikuatkan dengan keberadaan Pasal 12 *Convention on the Rights of Child* yang memberikan jaminan untuk anak berhak memberikan opini dan bersuara atas pandangan mereka terhadap isu yang akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Sebagai salah satu dari empat prinsip yang mendasari CRC, pasal 12 memiliki keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan dengan hak lainnya yang tercantum dalam Konvensi.

Pola berpikir anak yang unik dan beragam perlu untuk dipertimbangkan dalam setiap pembuatan kebijakan. Berbagai forum yang terdiri dari berbagai kelompok dengan melibatkan anak dapat menjadi wadah dan peluang untuk anak untuk dapat mengemukakan pendapatnya. Sebagaimana hal tersebut didasari pada Pasal 15 *Convention on the Rights of the Child* yang menyatakan “Tiap anak berhak bertemu anak lain, bergabung, atau membentuk kelompok sepanjang hal ini tidak menghalangi orang lain melaksanakan haknya”. Keterlibatan dan partisipasi anak untuk hadir dalam berbagai forum khususnya forum yang berkaitan dengan lingkungan secara global untuk memberikan suara dan pandangan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemangku kepentingan juga secara implisit didasari oleh berbagai instrumen hukum internasional.<sup>40</sup>

Fenomena lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Agenda 21 mendeklarasikan bahwa keterlibatan generasi muda dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dari Agenda 21.<sup>41</sup> Pada chapter 23.2 Agenda 21 juga dinyatakan bahwa salah satu yang mendasari terwujudnya pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi dari masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, anak pun diakui sebagai kelompok masyarakat sipil. *Principle 10 of the Rio Declaration* pun mengakui partisipasi memiliki peran dalam transisi menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sebagaimana terdapat tiga hak dasar yang ditetapkan oleh Prinsip 10, diantara lainnya adalah akses terhadap informasi, partisipasi publik serta keadilan yang menjadi pilar dari tata kelola lingkungan hidup.<sup>42</sup> Di samping itu, instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan partisipasi publik dengan termasuk anak di dalamnya terdapat pada Konvensi Aarhus tentang Akses terhadap Informasi, Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Akses terhadap Keadilan Lingkungan Hidup serta Pasal 25 dari Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.<sup>43</sup>

Keberadaan instrumen-instrumen hukum internasional membawa kepastian secara hukum bahwa anak memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dan mengambil peran dalam diskusi serta pengambilan keputusan mengenai isu-isu lingkungan. Keterlibatan anak dalam berbagai forum dengan memberikan kebebasan anak untuk berpendapat, terlibat dalam proses perumusan kebijakan, dan saling bertukar pikir dengan partisipan lain pada forum tersebut sesuai bobot kapabilitasnya dapat berpengaruh terhadap kehidupan mereka dan generasi di masa mendatang. Dengan adanya berbagai instrumen hukum yang menjamin hak anak untuk dapat berpartisipasi, anak-anak pun mendapatkan kepastian bahwa suara mereka atas kebutuhan dan apa yang menjadi kepentingan terbaiknya akan diperhitungkan dalam kebijakan dan peraturan mengenai isu-isu yang memiliki dampak jangka panjang seperti isu lingkungan.

Kepastian yang dimiliki anak untuk dapat turut serta dalam menentukan keputusan dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dapat membawa pengaruh baik bagi tingkat kepercayaan

---

<sup>39</sup> Katharine Lee, & Julie Barnett, “Adolescents’ Representations of Climate Change: Exploring the Self-other Thema in a Focus Group Study”, *Environmental Communication*, Vol 16, No 3, (2022): 408.

<sup>40</sup> United Nations Joint Framework Initiative on Children, Youth and Climate Change, 2010, Youth Participation in the UNFCCC Negotiation Process: The United Nations, Young People, and Climate Change, hlm 14

<sup>41</sup> United Nations, (1992), Agenda 21, Chapter 25.1 “*The involvement of today's youth in environment and development decision-making and in the implementation of programmes is critical to the long-term success of Agenda 21.*”

<sup>42</sup> <https://www.unep.org/civil-society-engagement/partnerships/principle-10>, Diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

<sup>43</sup> United Nations Joint Framework Initiative on Children, Youth and Climate Change, *op.cit.*

dan kepedulian anak terhadap isu-isu yang terjadi di lingkungannya. Manfaat baik ini juga berlaku bagi banyak pihak lainnya. Sebagai cikal bakal generasi mendatang, anak-anak berpotensi sebagai agen perubahan dalam mengupayakan mitigasi dan adaptasi iklim.<sup>44</sup> Partisipasi pemuda dalam melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat memberikan dampak positif secara signifikan terhadap inklusi sosial dan pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat sipil, dan keluarga perlu untuk melakukan kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan dorongan terhadap potensi pemuda dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berlandaskan pada hak asasi manusia, pemuda dapat berkontribusi dalam terwujudnya masyarakat yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan adanya keterlibatan para ahli di sektor-sektor terkait dalam kebersamaan pengetahuan yang dimiliki anak tentang perubahan, dampak, dan prioritas pada aksi perubahan iklim agar lebih memungkinkan dalam memenuhi kebutuhan anak. Partisipasi aktif mereka dalam menciptakan solusi adaptasi mampu menjadi peluang yang kuat dalam perubahan dan ketahanan terhadap goncangan dan tekanan iklim.<sup>45</sup>

## **SIMPULAN**

Sebagai generasi yang akan menjadi cikal bakal majunya sebuah bangsa, kehadiran anak diperlukan untuk mereduksi segala isu yang menjadi tantangan dalam kemaslahatan hidup masyarakat di masa yang akan datang. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan anak seperti Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan nasional sampai internasional lainnya seharusnya anak bisa mendapatkan jaminan terhadap hidupnya secara sah. Terutama yang berkaitan dengan partisipasi anak untuk dapat terlibat dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan nanti, baik isu yang akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan iklim menjadi salah satu isu lingkungan yang memiliki jangka panjang dan dapat membawa dampak sampai kehidupan di masa depan.

Berbagai sektor yang menduduki posisi penting dan memiliki pengaruh akan kehidupan anak seharusnya tidak menutup mata untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang lebih mengedepankan apa yang terbaik bagi anak sebagai generasi penerus. Partisipasi anak dalam menentukan dan merumuskan kebijakan dapat menjadi solusi yang tepat apabila diberikan sesuai dengan bobot yang tepat dan diiringi dengan pembekalan pengetahuan, wadah yang mendukung, dan perwakilan yang dapat menyampaikan suara anak tanpa mengurangi apa yang menjadi hak anak. Usia anak seharusnya tidak dijadikan sebagai satu-satunya alasan untuk menentukan apakah anak tersebut layak atau tidak untuk diikutsertakan dalam sebuah diskusi yang akan menghasilkan suatu kebijakan yang akan berdampak kedepannya untuk anak. Berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat sipil, dan keluarga perlu untuk melakukan kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan dorongan terhadap potensi pemuda dalam mengatasi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Allen, M.R., O.P., et.al. *Framing and Context. In: Global Warming of 1.5°C*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Kapell, A., et.al. *A COP Fit For Children: How to support children's participation*. 2022.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2009.
- Yustikaningrum, Rima Yuwana, dkk. *Hak Anak: Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak*. Depok : Rajawali Pers, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

United Nations, (1989), *Convention on the Rights of the Child*.

---

<sup>44</sup> Widiya, Ningsih *loc.cit*.

<sup>45</sup> Children in a Changing Climate Coalition, *op.cit*, hlm 5.

United Nations, (1992), *Agenda 21*.

United Nations, (2015), *Paris Agreement*.

United Nations. (2021). *General Comment No. 25: On Children's Rights in Relation to The Digital Environment*.

United Nations. (2023). *General Comment No. 26: Children's Rights and The Environment, with A Special Focus On Climate Change*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **Jurnal**

Lee, Katharine., & Barnett, J Barnett, "Adolescents' Representations of Climate Change: Exploring the Self-other Thema in a Focus Group Study", *Environmental Communication*, Vol. 16, No. 3, (2022): 408.

Carla, Montà Chiara "The meanings of 'child participation' in international and European policies on children ('s rights): A content analysis." *European Educational Research Journal*, Vol 22, no.1, (2023): 15

Ningsih, Widiya, "Keterlibatan Pemuda dalam Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang", *literacy notes*, Vol 1, no. 2, (2023) : 5.

Adelina, Theresia & Darmadi, A.A. Ngurah Yusa, Theresia Adelina & A.A. Ngurah Yusa Darmadi, (2018), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)". *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol 7, no.5, (2018) : 2.

### **Dokumen dan Laporan Resmi**

Children in a Changing Climate Coalition. *A right to participate: Securing Children's Role in Climate Change Adaptation*. 2008.

IPCC. *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. 2007.

IPCC. *Summary for Policymakers*. In: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. 2014.

UNICEF. *The climate Crisis is a child rights crisis*. 2021.

UNICEF. *The World's Children Need Urgent Action on Climate Change*. 2023.

UNICEF Indonesia. *Ringkasan Penelitian: Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat*. 2022.

United Nations Joint Framework Initiative on Children. *Youth and Climate Change, Youth Participation in the UNFCCC Negotiation Process: The United Nations, Young People, and Climate Change*. 2010.

World Economic Forum. *The Global Risks Report 2023: 18th Edition*. 2021.

World Economic Forum. *The Global Risks Report 2024: 19th Edition*. 2024.

### **Website**

<https://fridaysforfutureusa.org/>

<https://greennetwork.id/kabar/suara-anak-indonesia-mendorong-pemenuhan-hak-partisipasi-anak-dalam-pembangunan/>

<https://indonesia.un.org/id/172909-apa-itu-perubahan-iklim>.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/anak-anak-di-indonesia%20berisiko-tinggi%20alami%20dampak-krisis-iklim%20-unicef%20>

<https://savethechildren.or.id/artikel/catatan-akhir-tahun-situasi-anak-dan-pemenuhan-hak-anak-sepanjang-tahun-2023>

<https://youthforclimate.be/about>

<https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>

<https://www.unicef.org/indonesia/id/kebijakan-sosial/siaran-pers/pembuat-kebijakan-perlu-dengarkan-perspektif-anak-demi-tingkatkankesejahteraan-anak>.

<https://www.unep.org/civil-society-engagement/partnerships/principle-10>

<https://www.dw.com/id/cuaca-ekstrem-landa-dunia-apa-penyebabnya/a-69131829>

<https://www.who.int/indonesia/news/campaign/world-health-day-2021/perubahan-iklim>